



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦺꦴꦪꦲꦏꦂꦠꦏ
ꦢꦶꦤꦱꦥꦺꦤꦤꦠꦩꦺꦢꦏ
ꦢꦤꦥꦼꦭꦪꦤꦠꦺꦫꦠꦸꦱꦠꦸꦥꦶꦤꦠꦸ

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 555241, 515865, 562682 Fax (0274) 555241
E-MAIL: dpmptsp@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE E-MAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA YOGYAKARTA**

NOMOR 01/KEP/DPMPSTP/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM LAPORAN KENERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2023
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat edaran Nomor 100.3.4/7102 Tentang Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah Tahun 2023, maka perlu menunjuk Tim Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM LAPORAN KENERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024.**

- KESATU** : **Membentuk Tim Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2024 dengan susunan dan**

personalia tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Tim Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta yang dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

I. Pengarah:

- a. Memberikan arahan dan pandangan mengenai substansi dan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
- b. Menetapkan tujuan dan target yang diharapkan, baik dalam kualitas hasil dan ketepatan waktu;
- c. Menetapkan kebijakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
- d. Memastikan keberhasilan pelaksanaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan.

II. Pelaksana:

Tim Pelaksana melaksanakan kebijakan pelaksanaan, sosialisasi dan internalisasi, serta pemantauan dan evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta.

1. Ketua

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan tugas-tugas Tim Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
- c. Membimbing dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
- d. Mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
- e. Mensinergikan pelaksanaan kegiatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dengan kebijakan Pimpinan;
- f. Menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada Pimpinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta.

2. Sekretaris

- a. Membantu Ketua Tim Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
- b. Membantu Ketua Tim Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) untuk mendorong anggota Tim Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dalam melaksanakan Rencana Kerja dan pelaksanaan Tim Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
- c. Membantu Ketua Tim Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
- d. Memfasilitasi kebutuhan administratif dan dukungan teknis lainnya dalam pelaksanaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;

- e. Memfasilitasi rapat koordinasi Tim Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
 - f. Melakukan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan ketugasan kepada Ketua Tim Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta.
3. Anggota
- a. Melaksanakan arahan Pengarah dan Ketua Tim Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dalam pelaksanaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) terkait program dan kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
 - b. Melaksanakan teknis penyusunan Rencana Kerja Tim Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
 - c. Melaksanakan seluruh kegiatan Rencana Kerja Tim Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan;
 - d. Melaksanakan teknis pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
 - e. Melaksanakan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan rencana kerja dan kegiatan Tim Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan ketugasan kepada Ketua Tim Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 2 Januari 2024

KEPALA,



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA YOGYAKARTA

Nomor : 01/KEP/DPMPTSP/2024

Tanggal : 2 Januari 2024

SUSUNAN TIM LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
I.	Pengarah	Budi Santosa, S.STP., M.Si.	Kepala Dinas
II.	Ketua	R Prabowo Agung Samodro, S.H.	Sekretaris Dinas
III.	Sekretaris	Patricia Anggit Sri Harsono, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan
IV.	Anggota	1. Dra. Wiwin Giri Doriawani, M.M.	Analisis Kebijakan Ahli Madya
		2. Nur Sigit Edi Putrananta, S.I.P.	Penata Perizinan Ahli Madya
		3. Nitya Raharjanta, S.Sos., M.M.	Penata Perizinan Ahli Madya
		4. Syamsu Effendie, S.H.	Analisis Kebijakan Ahli Madya
		5. Anans Boga Tirta Gutama, S.T., M.Eng.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		6. Dwi Wulandari, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan
		7. Puntowati Puspaningtyas Wuryanto Putri, S.H.	Penelaah Teknis Kebijakan
		8. Dhimas Bayususetyo, S.Si.	Penelaah Teknis Kebijakan
		9. Hafidz Zein Muttaqin, S.H.	Analisis Dokumen Perizinan
		10. Fachrudin Nurlatif, S.H.	Analisis Dokumen Perizinan
		11. Monica Evadne Isti, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan
		12. Khairunisa Puspitasari, S.E.I	Penelaah Teknis Kebijakan
		13. Hanief Rouhan Mashadi, S.E	Pengolah Data dan Informasi
		14. Muhammad Reza Pahlevi, A.Md.Bns.	Pengelola Dokumen Perizinan
		15. Mira Setyaningrum, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN